

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Kabupaten Banyumas menimbulkan berbagai macam dampak dari berbagai aspek, baik aspek lingkungan, sosial dan aspek ekonomi. Dampak negatif kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Serayu berupa perubahan profil sungai, perubahan habitat jenis-jenis ikan endemik yang berada di Sungai Serayu serta terjadinya perselisihan Hak Atas Tanah. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sudah dilakukan dengan tugas dan wewenangnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melakukan pembinaan-pembinaan serta melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait serta aparat penegak hukum untuk melakukan alternatif kegiatan pengganti agar kegiatan pertambangan pasir yang masih ilegal dapat dihentikan, namun realitanya rencana tersebut masih sangat sulit diterapkan sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas masih belum maksimal. Selain terhambat dari sisi anggaran Pemerintah Daerah, pelaksanaan

alternatif kegiatan pengganti kegiatan pertambangan ilegal tersebut juga tergantung pada kesediaan atau persetujuan pelaku tambang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah cepat untuk menetapkan rencana alternatif kegiatan agar pertambangan ilegal tidak terus berlangsung, seperti. pembangunan obyek wisata, dan pemeliharaan ikan-ikan endemik.
2. Bagi penambang yang sudah mengantongi izin harus tetap menerapkan cara penambangan yang baik agar lingkungan hidup Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu tetap terjaga dengan baik.
3. Dinas Lingkungan Hidup perlu menambah jumlah SDM agar upaya pengawasan dapat dilakukan secara lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Damayanti Retno, dkk, 2020, *Aksi Hijau di Lingkar Tambang*, tekMIRA Press, Bandung.
- ErniTrisKurniawan, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta.
- Haryadi, Dwi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, UBB Press, Bangka Belitung.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah* :(Buku Ajar), Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sudarmo Ali Murtolo, dkk, 1996, *Dampak pembangunan ekonomi* , DEPDIKBUD, Jakarta.

2. Hasil Penelitian

- Ahmad Munir, 2009, *Karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kondisi Fisik, Sosial Serta Ekonomi*, Universitas Indonesia.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA
<http://eprints.umm.ac.id/57390/3/BAB%20II.pdf>, hlm. 5, Universitas Muhammadiyah Malang. diakses pada 28 September 2021, pukul 17.04 WIB.

Reni Kusumawati dan Wiwik Sri Utami, 2013, “Dampak Kegiatan Penambangan”, Jurusan Pendidikan Geografi FIS Univesitas Negeri Surabaya.

RL Panggabean, BAB 1 PENDAHULUAN, 2013, hlm 2, <http://digilib.unimed.ac.id/17791/8/309131065%20BAB%20I.pdf> , Universitas Negeri Medan. diakses tanggal 20 September 2021, pukul 14.46

Siti Fatonah, 2018, *Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta*, Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

4. Jurnal

Agus Abdul Halim, Nugroho Tri Waskitho, Galit Gatut Prakosa, 2009, “Analisis Dampak Penambangan Pasir Ilegal Sungai Brantas terhadap Lingkungan Hidup di Desa Brumbung Kabupaten Kediri”, *Journal of Forest Science Avicennia*, Vol. 02 No. 02, Malang.

Muhammad Nur Fatlulloh, Rahma Hayati, Ariyani Indrayati, 2009, “Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak”, *Indonesian Journal of Conservation*, Volume 8, Semarang.

Thalia Anjella S.M, 2017, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014”, *Lex Privatum*, Vol-V/No.9/Nov/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

5. Internet

<https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all> diakses pada 20 September 2021, pukul 12.33 WIB.

<https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=article/definisi-lingkungan-hidup-indonesia> diakses pada 20 September 2021, pukul 15.05 WIB.

<http://dlh.banyumaskab.go.id/page/352/visi-dan-misi#.YV65L7gzaUk> diakses pada 7 Oktober 2021, pukul 16.30 WIB.